

KARAKTER AKAD MUAMALAH MALIAH

Oleh : Enang Hidayat
(Dosen STISNU Cianjur)

Abstrak

Akad yang ada dalam fikih muamalah maliah itu berkarakter. Dan secara umum karakternya ada dua, yakni lazim dan gair lazim (jaiz). Lazim maksudnya setelah akad dilakukan secara sempurna, maka jika salah satu pihak ingin membatalkannya, maka adanya keharusan salah satu pihak meminta persetujuan atau keridaan dari pihak lainnya. Sedangkan gair lazim (jaiz) sebaliknya, yakni akad dapat dibatalkan tanpa adanya keharusan ia meminta persetujuan dari pihak lainnya. Dampak kelaziman tersebut adalah berpindahnya kepemilikan barang, terjadinya serah-terimanya barang dan alat penggantinya, dan adanya tanggung jawab jika terjadi kerusakan pada barang. Pengetahuan tentang kelaziman ini merupakan pemikiran dasar yang bersifat daruriat (pokok atau primer) dalam akad muamalah. Dan ia dianggap sebagai ruh dalam akad. Karena, tanpa memperhatikannya sebuah akad dianggap tidak sah.

Kata Kunci: Akad, Muamalah, Maliah, Lazim, Gair Lazim.

A. Pendahuluan

Secara umum fikih itu karakternya fleksibel dan dinamis. Maksudnya tak menutup kemungkinan mengalami perkembangan dalam penafsiran. Terlebih lagi persoalan muamalah maliah. Ternyata karakter tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekstern fikih, seperti berkaitan dengan perkembangan tadi. Namun terdapat juga dalam persoalan internnya, seperti berkaitan dengan karakter akadnya.

Memahami karakter akad merupakan hal yang penting. Tanpa mengetahuinya, jelas akan menyebabkan pengetahuan tentangnya tidak utuh. Sehingga tak menutup kemungkinan bisa keliru mengatakan keabsahannya. Seperti seseorang yang mengatakan akad itu dikatakan sah, padahal tidak sah. Tak terkecuali dengan kelazimannya. Karena tidak mengetahuinya, akad itu dikatakan lazim, padahal gair lazim.

Apakah akad tersebut termasuk ke dalam akad *lazim* atau *gair lazim (j aiz)*? Hal tersebut penting untuk diperhatikan terutama oleh para pengkaji hukum ekonomi syariah, karena sangat berkaitan dengan keabsahan sebuah akad.

Para ulama membahas masalah kelaziman ini berkaitan dengan macam-macam akad yang berlaku (*anwa al-aqd al-al-nafiz*). Salah satunya penjelasan Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. (Zuhaili, 1985, 4: 241). Namun ada juga ulama lain seperti Al-Zarkasyi dalam karyanya *Al-Mansur fi al-Qawaid* secara

tegas menyebutkan pembagian akad dilihat dari segi *jawaz* dan *lazim*-nya. (Al-Zarkasyi, 2003, 2: 123).

Pembahasan akad ini biasanya ditempatkan di awal sebelum membahas judul akad-akad dalam muamalah. Hal ini menurut penulis untuk memberikan pengetahuan dasar ketika kita akan mempraktikkan sebuah akad dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dari segi kelazimannya.

Para ulama membicarakan kelaziman akad ini berkaitan dengan sifat atau karakter akad. Namun karakter yang berkaitan dengan akad ini hanya terbatas pada dua hal, yakni lazim dan gair lazim. Bahasa sederhana lazim adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan gair lazim kebalikannya, yakni akad akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Untuk mengetahui penjelasan berkaitan dengan pembahasan dua karakter akad tersebut di bawah ini akan diuraikannya.

Maksudnya akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa keridaan pihak lainnya. Kebalikannya *gair lazim*, yakni akad yang bisa dibatalkan tanpa tergantung kepada keridaan pihak lainnya. Akad apa saja yang termasuk ke dalam *lazim* dan *gair lazim* tersebut? Di bawah ini akan dijelaskan uraiannya.

Membicarakan persoalan muamalah maliah tidak bisa dilepaskan dari pentingnya pembicaraan akad, baik berkenaan dengan pembentukan, hukum, pembagian, dan berakhirnya. Disebut penting karena merupakan pengetahuan dasar sebelum seseorang mempraktikkan akad tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Tanpa mengetahui pengetahuan dasar tersebut menurut penulis orang yang mempraktikkannya tidak akan mengetahui fungsi akad dengan baik dan benar. Hal demikian menjadi penyakit bagi masyarakat kita. Mereka mempraktikkan akad tersebut, namun tidak memahami dengan baik dan benar, baik berkaitan dengan fungsinya maupun hukumnya. Termasuk juga dalam hal ini rukun, syarat, dan berakhir atau batalnya akad tersebut.

Akad didefinisikan oleh para ulama dalam beragam definisi. Namun dalam beragam definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan akad adalah tindakan yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga menghasilkan kekuatan hukum. Dan praktiknya diungkapkan melalui ijab dan kabul, baik dengan ucapan, perbuatan, tulisan, isyarat, dan petunjuk.

Namun keterikatan yang diakibatkan oleh sempurnanya terlaksananya akad tak menutup kemungkinan dalam situasi tertentu dapat berakhir, apakah karena adanya keridaan kedua belah pihak atau hanya satu pihak saja. Hal inilah yang dinamakan dengan *iqalah* dan *fasakh*.

Jika *iqalah* disebut dengan pembatalan akad atas dasar keridaan kedua belah pihak, maka *fasakh* hanya satu pihak saja. Contoh *iqalah* seperti seorang pembeli tidak jadi membeli barang tersebut karena ada sesuatu yang paling pantas untuk dibeli dan sangat dibutuhkan. Kemudian pembeli menyerahkan barang tersebut kepada penjual. Dan penjual pun menyerahkan uang kepada pembeli. Sedangkan contoh *fasakh* seperti *fasakh* sewa-menyewa akibat meninggalnya

salah pihak seperti pendapat yang dikemukakan Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiah.

Pembicaraan mengenai *iqalah* dan *fasakh* sangat berkaitan dengan beragamnya akad. *Iqalah* berlaku pada akad *lazim* bagi kedua belah pihak, seperti yang terjadi pada akad bai, ijarah, dan yang lainnya. Sedangkan *fasakh* berlaku bagi akad yang *gair lazim* bagi kedua belah pihak, seperti akad ariah, wakaf, dan yang lainnya.

B. Pembahasan

1. Definisi Lazim dan Gair Lazim

Para ulama seperti Al-Zubaidi mengemukakan kata *lazim* (لازم) jamaknya *lawazim* (لوازم) secara bahasa berarti sesuatu itu tercegah dari terpisah (ما يمتنع انفكاكه عن الشيء). (Al-Zubaidi, 2000, 33: 420). Sementara itu Ali al-Fayumi mengemukakan kata *lazim* berarti tetap dan kekal (ثبت ودام). (Al-Fayumi, 1987: 211). Rawas Qalahji dan Hamid Sadiq Qanibi menambahkan kata *lazim* berarti wajib (الوجوب) dan saling menyertai (المصاحبة). (Qanibi, 1988: 294).

Dari beberapa definisi tentang *lazim* secara bahasa di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa *lazim* itu intinya sesuatu itu bersifat kokoh sehingga mempunyai kekuatan hukum dan berdampak hukum yang harus dijalankan.

Sedangkan definisi *lazim* menurut istilah sebagaimana dikemukakan Mustafa Ahmad al-Zarqa adalah seorang pelaku akad

tidak mungkin membatalkan akad yang telah dilakukan dengan sempurna sekehendaknya, tanpa adanya keridaan dari pihak lainnya. (Al-Zarqa, 1998, 1: 513). Dengan kata lain para pelaku akad terikat untuk menjalankan akad sebagaimana mestinya. Akad lazim ini dapat pula dikatakan dengan akad yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan kebalikannya, akad *gair lazim* (*jaiz*) mengandung arti akad bisa dibatalkan oleh salah satu pihak, tanpa menunggu ada keridaan dari pihak lainnya.

Lazim ini merupakan hukum asal dari akad. Karenanya menepati janji menurut syarak hukumnya wajib. Barangkali ada benarnya kenapa menurut bahasa lazim berarti wajib sebagaimana dikemukakan Rawas Qalahji di atas. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Surah Almaidah: 1: “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad.*” Selain itu pula bersandar pada hadis berikut ini.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذی عن عمرو بن عوف المزانی).

“Kaum muslimin berpegang teguh terhadap persyaratannya (sehingga mereka tidak diperbolehkan menarik kembali) persyaratannya, kecuali persyaratan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari Amr bin Auf al-Muzani). (Mubarakfuri, t.th: 4: 584).

وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ. (رواه الدارقطني عن عائشة).

“Kaum muslimin berdasarkan persyaratannya selama saling memenuhi haknya” (HR. Daruqutni dari Aisyah). (Daruqutni, 2011: 621).

Perintah menepati janji sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas (Surah Almaidah: 1) menunjukkan arti wajib. Al-Qurtubi menjelaskan perintah tersebut selama tidak keluar dari aturan syarak (Qurtubi, 2006, 7: 247). Demikian pula Muqatil bin Hayyan dalam riwayat Baihaki sebagaimana dikutip Imam Suyuti mengatakan hal yang sama. Bahkan menurutnya kewajiban tersebut meskipun berhubungan dengan kaum musyrikin (Suyuti, 5: 161). Hal ini mengindikasikan dalam persoalan muamalah boleh dilakukan dengan orang yang berlainan agama.

Sedangkan makna hadis di atas menunjukkan sebuah persyaratan (perjanjian) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak bersifat lazim atau mengikat. Sehingga menimbulkan keharusan kedua belah pihak berpegang teguh pada persyaratan (perjanjian) tersebut. Dan tidak diperbolehkan menarik kembali persyaratan tersebut kecuali terdapat uzur atau adanya pembatalan akad berdasarkan keridaan kedua belah pihak.

2. Batasan Akad itu Disebut Lazim

Para ulama sebagaimana dijelaskan Wahbah Zuhaili berbeda pendapat mengenai kapan akad itu disebut lazim. Ulama Hanafiah dan Malikiah berpendapat akad itu disebut lazim ketika proses akad telah dilakukan. Maksudnya proses ijab kabul telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah

akad itu disebut lazim setelah berpisahya badan kedua belah pihak dari tempat akad. Atau ketika kedua belah pihak sepakat melakukan khiar. (Zuhaili, 4: 241).

Para ulama tersebut sama-sama bersandarkan pendapatnya pada hadis tentang khiar majelis sebagai berikut.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: إِخْتَرْ
(رواه البخاري عن ابن عمر).

“Pedagang dan pembeli diperbolehkan melakukan khiar selama keduanya belum berpisah atau salah seorang berkata kepada yang lainnya: ‘Pilihlah apakah mau meneruskan jual beli atau membatalkannya’ (HR. Bukhari dari Ibnu Umar) (Al-Asqalani, t.th: 4: 328).

Ulama Hanafiah dan Malikiyah memahami makna kalimat “berpisah” pada hadis tersebut maksudnya berpisah ucapan. Oleh karena itu meskipun pedagang dan pembeli masih berada di tempat akad, jika proses ijab kabul sudah dilakukan, maka akad dipandang lazim. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah maksudnya berpisah badan. Oleh karena itu jika sudah berpisah badan, maka akad dipandang lazim.

Jika kita memperhatikan kedua pendapat di atas, ulama Hanafiah dan Malikiyah lebih sesuai dengan konteks kekinian seiring perkembangan zaman. Hal tersebut berkaitan dengan akad yang bisa dilakukan melalui jarak jauh sebagaimana melalui media internet. Namun demikian, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan akad jual beli saja. Akad-akad lain pun seperti sewa-menyewa, gadai, dan yang

lainnya setiap proses ijab kabul telah dilakukan, maka akad bersifat lazim.

3. Macam-macam Akad yang Berkaitan dengan Kelazimannya

Di bawah ini dikemukakan macam-macam akad yang berkaitan dengan kelazimannya. Di dalamnya disinggung masing-masing akad tersebut apakah *lazim* bagi masing-masing pihak, atau bagi salah satunya. Atau *gair lazim* bagi keduanya, atau bagi salah satunya.

1) Akad Bai

Para ulama sepakat mengemukakan setelah proses ijab kabul dilakukan, akad jual beli (bai) sifatnya *lazim* bagi kedua belah pihak selama tidak ada khir di dalamnya. Oleh karena itu ketika ada khir, maka masing-masing pihak berhak membatalkan akad atau mau meneruskan atau membatalkan akad. Misalnya pembeli akan pikir-pikir dahulu sebelum jadi membeli barang tersebut. Maka, ketika itu pula berlaku khir syarat selama tiga hari.

2) Akad Ijarah

Para ulama sepakat mengemukakan setelah proses ijab kabul dilakukan, akad ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) sifatnya *lazim* bagi kedua belah pihak. Akan tetapi diperbolehkan membatalkannya apabila terdapat uzur seperti meninggalnya salah satu pihak. Demikian menurut ulama Hanafiah. Berbeda dengan ulama Hanafiah, mayoritas ulama berpendapat akad bisa dibatalkan kecuali terdapat cacat pada benda yang disewakan atau manfaat bendanya hilang, sehingga tidak mungkin bisa dimanfaatkan.

3) Akad Arah

Para ulama sepakat akad arah (pinjam-meminjam) bersifat *gair lazim* bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu *muir* diperbolehkan membatalkan atau mengambil kembali barang yang dipinjamkannya kapan saja, baik *arah mutlak* atau *arah muqayyad*. *Mutlak* di sini maksudnya tidak dibatasi mengenai kapan harus dikembalikan barang pinjaman tersebut. Sedangkan *muqayyad* sebaliknya, yakni dibatasi. Demikian dikemukakan oleh mayoritas ulama (Hanafiah, Syafiiyah, dan Hanabilah). Sedangkan menurut ulama Malikiyah, jika *muqayyad*, maka akad bersifat *lazim*. Oleh karena itu pihak *muir* tidak diperbolehkan mengambil barang yang dipinjamkannya sebelum waktunya berakhir.

4) Akad Wakaf

Akad wakaf bersifat *gair lazim*. Oleh karena itu benda yang diwakafkan boleh ditarik kembali, karena statusnya seperti arah, kecuali tiga hal, yaitu wakaf yang diputuskan pengadilan, wakaf wasiat, dan wakaf masjid. Demikian dikemukakan ulama Hanafiah.

Berbeda dengan ulama Hanafiah lainnya seperti Muhammad Hasan (murid Abu Hanifah), Syafiiyah, dan Hanabilah wakaf bersifat *lazim*. Oleh karena itu tidak bisa dibatalkan. Begitu pun Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah lainnya) wakaf bersifat *lazim*. Status wakaf menurutnya seperti memerdekakan hamba, karena menggugurkan kepemilikan hamba dari tuannya (*i'taq*) dan talak (menggugurkan kepemilikan isteri dari suami). Sedangkan menurut

ulama Malikiyah wakaf bersifat *lazim*. Namun tidak harus berdasarkan keputusan hakim.

5) Akad Wasiat

Para ulama sepakat mengatakan akad wasiat bersifat *gair lazim*. Oleh karena itu orang yang berwasiat diperbolehkan menarik kembali ketika masih hidup. Tak ditemukan pendapat ulama yang berlainan berkaitan dengan hal tersebut.

6) Akad Hibah

Mayoritas ulama (Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah) berpendapat akad hibah bersifat *lazim*. Oleh karena itu pihak pemberi tidak diperbolehkan menarik kembali barang yang dihibahkan, kecuali hibah ayah kepada anaknya. Sedangkan menurut ulama Hanafiah akad bersifat *gair lazim*. Oleh karena itu pihak pemberi diperbolehkan menarik kembali hibahnya, namun hukumnya *makruh tanzih*.

7) Akad Wakalah

Akad wakalah bersifat *gair lazim* bagi kedua belah pihak. Demikian dikemukakan oleh ulama Hanafiah, sebagian Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Oleh karena itu pihak *muwakil* diperbolehkan memecat wakilnya kapan saja. Begitu pun pihak wakil diperbolehkan mengundurkan diri kapan saja. Sebagian Malikiyah dan Syafiiyah bersifat *lazim* apabila wakalah itu disyaratkan adanya upah (*wakalah bil ujah*). Sebagian ulama mutaakhirin (termasuk

Malikiah) bersifat *lazim* bagi kedua belah pihak, meskipun tanpa upah.

8) Akad Syirkah

Menurut mayoritas ulama akad syirkah bersifat *gair lazim*. Oleh karena itu masing-masing pihak diperbolehkan membatalkannya, kapan saja, tanpa harus menunggu keridaan salah satu pihak. Tidak terdapat penjelasan para ulama mengenai sifat demikian berkaitan dengan jenis syirkah tertentu atau secara umum. Oleh karena itu, penulis berpendapat sifat tersebut berlaku untuk semua jenis syirkah.

9) Akad Mudarabah

Para ulama sepakat akad mudarah bersifat *gair lazim*. Oleh karena itu masing-masing pihak (pengelola dan pemilik modal) diperbolehkan membatalkannya. Namun tentunya masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu. Sehingga masing-masing pihak tidak merasa kaget atau terkejut.

10) Akad Muzaraah atau Mukhabarah

Akad muzaraah bersifat *lazim* hanya bagi pihak yang tidak menanam benih. Demikian dikemukakan ulama Hanafiah. Oleh karena itu ia tidak diperbolehkan membatalkan akad, tanpa memerhatikan keridaannya, kecuali ada uzur. Sedangkan menurut ulama Malikiah bersifat *gair lazim* sebelum benih ditanam. Oleh karena itu masing-masing pihak diperbolehkan membatalkannya. Sementara itu menurut Imam Ahmad bersifat *gair lazim*. Karena

Rasulullah membolehkan akad tersebut tanpa ditentukan waktunya. Adapun ulama Hanabilah berpendapat bersifat *lazim* dengan sendirinya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih: “*Hukum asal akad itu bersifat lazim.*”

11) Akad Musaqah

Akad musaqah bersifat *lazim*. Demikian dikemukakan ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Syafiiyah. Oleh karena itu masing-masing pihak tidak diperbolehkan membatalkan akad tanpa keridaan masing-masing pihak, kecuali ada uzur yang menyebabkan tidak bisa meneruskan akad. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Hanabilah bersifat *gair lazim*. Oleh karena itu masing-masing pihak diperbolehkan membatalkan akad kapan saja.

12) Akad Rahn

Akad rahn bersifat *lazim* bagi *rahin* saja, yakni setelah *marhun* diserahkan ke *murtahin*. Demikian dikemukakan oleh Hanafiah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Oleh karena itu apabila *marhun* belum diserahkan, maka *rahin* diperbolehkan menarik atau membatalkan akad. Sedangkan menurut ulama Malikiyah bersifat *lazim* dengan adanya ijab kabul.

13) Akad Hiwalah

Para ulama sepakat akad hiwalah bersifat *lazim* bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu tidak diperbolehkan masing-masing pihak (*muhil*, *muhal alaih*, dan *muhal*) membatalkannya. Namun

terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai hak khiar. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat akad hiwalah tidak menerima khiar, kecuali *khiar majelis*. Karena menurutnya hiwalah berkaitan dengan pembebasan utang, tidak seperti akad jual beli. Sedangkan menurut ulama Hanafiah akad hiwalah bersifat lazim selama di dalamnya tidak ada khiar syarat.

14) Akad Kafalah

Para ulama sepakat akad kafalah bersifat lazim bagi *kafil*. Oleh karena itu ia tidak ada hak khiar baginya. Selain itu karena ia menjamin itu semata-mata sukarela. Dan tujuan kafalah adalah adanya kepastian mengenai sesuatu yang akan dijadikan jaminan. Oleh karena itu *kafil* tidak diperkenankan menarik jaminannya kecuali atas keridaan atau persetujuan *makful lah*.

Berbeda dengan *makful lah*, baginya akad kafalah bersifat gair lazim. Oleh karena itu baginya diperbolehkan melakukan khiar atau membatalkan akad sekalipun kafil tidak meridainya. Begitu pun kapan saja ia diperbolehkan menuntut kepada kafil berkenaan jaminan tersebut. Maksudnya apakah ia mau melanjutkan menagih jaminan atau tidaknya. Hal tersebut merupakan haknya.

Dari penjelasan ulama tentang kelaziman akad di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama ada yang sepakat mengenai kelazimannya dan ke-*gair lazim*-annya bagi kedua belah pihak, dan ada juga hanya satu pihak, baik kelaziman atau ke-*gair lazim*annya. Selain itu ada juga terdapat perbedaan pendapat mengenai kelazimannya.

Para ulama sepakat mengenai *lazim*-nya akad bai dan ijarah bagi kedua belah pihak. Sedangkan yang disepakati mengenai *gair lazim*-nya bagi kedua belah pihak adalah akad wasiat, syirkah, dan mudarabah. Sedangkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai kelazimannya, yakni apakah akad tersebut termasuk *lazim* atau *gair lazim*. Hal ini terangkum sebagai berikut.

Pertama, akad ariah, menurut ulama Malikiyah bersifat *lazim* (jika ariah jenis *muqayyad*). Sementara itu menurut mayoritas ulama bersifat *gair lazim*. *Kedua*, akad wakaf, menurut ulama Hanafiah bersifat *gair lazim*. Sementara itu menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah bersifat *lazim*. *Ketiga*, akad hibah, menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah bersifat *lazim*. Sementara itu menurut ulama Hanafiah bersifat *gair lazim*. *Keempat*, akad wakalah, menurut ulama Hanafiah, sebagian Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah bersifat *gair lazim*. Sementara itu menurut sebagian Malikiyah dan Syafiiyah bersifat *lazim* apabila *wakalah bil ujarah*. Akan tetapi menurut sebagian ulama mutaakhirin (termasuk Malikiyah) bersifat *lazim* bagi kedua belah pihak, meskipun tanpa upah. *Kelima*, akad muzaraah atau mukhabarah, menurut ulama Hanafiah bersifat *lazim* (bagi yang tidak menanam benih). Sementara itu menurut Malikiyah dan Imam Ahmad bersifat *gair lazim*. *Keenam*, akad musaqah, menurut ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Syafiiyah bersifat *lazim*. Sementara itu menurut Imam Ahmad dan Hanabilah bersifat *gair lazim*.

Adapun mengenai kelaziman hanya satu pihak saja, terdapat pada dua akad. *Pertama*, pada akad rahn, yakni bagi *rahin* saja

(setelah *marhun* diserahkan kepada *murtahin*). Demikian menurut Hanafiah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Sementara itu menurut ulama Malikiyah bersifat *lazim* setelah terjadi ijab kabul. Dengan demikian bagi *murtahin* bersifat *gair lazim*. Kedua, pada akad kafalah, yakni *lazim* bagi pihak *kafil*. Sedangkan bagi pihak *makful lah* bersifat *gair lazim*.

4. Dampak Kelaziman Akad

Membicarakan kelaziman akad tentunya berkaitan juga dengan dampak hukumnya atau pengaruhnya. Hal ini secara umum berkaitan dengan terlaksananya proses ijab kabul sebagaimana telah disinggung ketika membahas kapan akad itu disebut lazim. Oleh karena itu dampaknya adalah sebagaimana dijelaskan Abdul Rahman al-Jal'ud sebagai berikut.

- 1) Berpindahnya kepemilikan barang. Seperti yang terjadi pada akad bai dan ijarah. Namun bedanya jika pada akad bai berpindahnya adalah zat dan bendanya untuk selamanya. Sedangkan pada akad ijarah berpindahnya hanya manfaatnya saja untuk sementara waktu.
- 2) Terjadinya serah-terimanya barang dan alat penggantinya. Seperti pada akad jual beli, pihak penjual menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli menyerahkan uang kepada penjual.
- 3) Adanya tanggung jawab jika terjadi kerusakan pada barang. Seperti pihak pembeli bertanggung jawab jika barang yang sudah dibelinya rusak di tangannya dan proses akad ijab kabul dianggap

telah sempurna atau sah. Serta telah terjadi serah-terima barang. (Al-Jal'ud, 2007: 253).

Ketiga dampak tersebut berlaku juga pada akad-akad lainnya sebagaimana telah disebutkan di atas (khusus berkaitan dengan akad yang termasuk lazim, baik lazim bagi kedua belah pihak atau salah satunya).

5. Urgensi Memahami Kelaziman Akad

Ketika kita memahami akad itu bersifat *lazim* atau tidaknya, maka sekaligus juga kita akan memahami keabsahan akad. Karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu dapat pula memahami dampaknya sebagaimana telah disebutkan di atas.

Mustafa Ahmad al-Zarqa menyebutkan pengetahuan tentang kelaziman dalam akad merupakan pemikiran dasar yang bersifat *daruriat* (pokok atau primer) dalam akad muamalah. Menurutnya seandainya tidak ada yang disebut dengan kelaziman akad, maka terdapat sesuatu yang hilang dalam akad yang lebih penting keistimewaannya dalam rangka beramal dan membangun kehidupan cara memperoleh harta.

Kelaziman akad ini menurut penjelasan Mustafa Ahmad al-Zarqa berpengaruh terhadap semua jenis akad, tanpa pengecualian. Maka, tidaklah akad tersebut termasuk akad sah kecuali dapat menimbulkan kelazimannya dengan jelas kepada kedua belah pihak atau salah satunya. (Al-Zarqa, 1998, 1: 521, 541).

Menurut penulis prinsip kelaziman akad tersebut terletak pada peran ijab kabul. Karena ia dianggap ruh dalam akad. Tanpanya sebuah akad dianggap tidak sah. Walaupun praktiknya bersifat fleksibel. Maksudnya boleh dilakukan dengan ucapan, perbuatan, isyarah, tulisan, atau maksud dan tujuannya. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maksudnya dipilih mana yang lebih praktis dan sederhana.

6. Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Kelaziman Akad

Di bawah ini dikemukakan kaidah fikih yang berkaitan dengan kaidah umum tentang kelaziman akad. Disebut umum, karena isinya berhubungan dengan macam-macam akad yang ada dalam muamalah maliah. Berdasarkan temuan penulis, kaidah tersebut ada dua macam, yakni sebagai berikut.

Kaidah Pertama

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَقْدِ اللَّزُومُ.

*Hukum asal dalam akad bersifat lazim (Al-Qurafi, 2003, 4: 29),
(Al-Qurafi, 1994, 6: 55)*

Kaidah tersebut dikemukakan oleh Al-Qurafi (seorang ulama Malikiyah). Maksudnya adalah disyariatkannya akad tiada lain diperolehnya apa yang diinginkan objek akad atau pelaku akad atau terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Pokok-pokok akad tersebut terbagi ke dalam dua bagian.

Pertama, tujuan akad tersebut diperoleh setelah akad dilakukan. Yang dimaksud dengan akad tersebut adalah akad yang sifatnya

lazim. Misalnya akad jual beli dan sewa-menyewa. Para pihak yang terlibat dalam kedua akad tersebut kemungkinan besar dapat memperoleh hasil dari barang dan harga. Selain itu akad tersebut disebut lazim, karena teraturnya antara sebab dan akibat dari akad tersebut.

Kedua, manfaat dari akad tersebut tidak langsung dapat dirasakan ketika itu. Karena dampak dari akad tersebut ada dua kemungkinan, yaitu diperolehnya keuntungan dan tidak dapat sama sekali. Misalnya akad mudarabah dan jualah. Yang dituju dari akad mudarabah berupa keuntungan tidak dapat diperoleh ketika itu. Bahkan mungkin saja pihak pengelola harta (*mudarib*) hanya dapat lelah saja. Begitu pun mengembalikan barang yang hilang sebagaimana terjadi dalam akad jualah kemungkinan dapatnya kecil. Bahkan hal yang sama hanya dapat lelah saja. Inilah yang disebut dengan akad *gair lazim* atau *jawaz*. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh dari akad *gair lazim* ini bersifat tidak jelas atau samar (*jahalah*). Akan tetapi disyariatkannya akad tersebut ke dalam akad *gair lazim* untuk meniadakan kemudharatan bagi pelaku akad.

Kaidah Kedua

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَمُوجِبُهَا هُوَ مَا أَوْجَبَاهُ
عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِالتَّعَاقُدِ.

*Hukum asal dalam akad adanya keridaan kedua belah pihak.
Dan adanya kemestian masing-masing untuk memerhatikan hak
dan kewajibannya karena dampak akad tersebut
(Taimiah, 1422: 141).*

Kaidah tersebut dikemukakan oleh Ibnu Taimiah (seorang ulama Hanabilah). Maksudnya adalah keridaan dari masing-masing pihak merupakan dasar dari adanya akad. Sehingga dapat menyebabkan akad tersebut sah. Unsur keridaan di sini dapat dibuktikan secara zahir melalui proses ijab kabul, baik melalui ucapan, perbuatan, tulisan, isyarat atau tujuan. Jika akad tersebut telah selesai dilakukan, maka masing-masing pihak harus memerhatikan hak dan kewajiban karena dampak akad tersebut. Misalnya jika yang dilakukan itu akad jual beli, maka setelah proses ijab kabul, penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun berkewajiban menyerahkan uang kepada penjual. Penjual berhak menerima uang dari pembeli dan pembeli berhak menerima barang dari penjual. Keharusan atau kemestian memerhatikan masing-masing hak dan kewajiban tersebut mengindikasikan akad telah dilakukan dengan sempurna. Oleh karena itu akad tersebut bersifat lazim.

C. Simpulan

Secara umum karakter dalam akad muamalah maliah ada dua macam, yakni *lazim* dan *gair lazim* (jaiz). Lazim maksudnya akad tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, asalkan ada persetujuan atau keridaan dari pihak lainnya. Sedangkan sebaliknya *gair lazim* dapat dibatalkan bisa dibatalkan tanpa menunggu persetujuan dari pihak lainnya. Batasan akad tersebut disebut *lazim* adalah ketika telah terjadi proses ijab kabul secara sempurna.

Selanjutnya para ulama membagi kelaziman akad tersebut kepada empat bagian. *Pertama*, akad yang sifatnya *lazim* bagi kedua belah pihak, seperti akad bai dan ijarah. *Kedua*, akad yang sifatnya *gair lazim* bagi kedua belah pihak, seperti akad wasiat, syirkah, dan mudarabah. *Ketiga*, akad yang sifatnya *lazim* bagi satu pihak, yakni akad rahn (*lazim* bagi *rahin*) dan kafalah (*lazim* bagi *kafil*). *Keempat*, akad yang diperdebatkan oleh para ulama mengenai kelazimannya, yakni akad ariah, wakaf, hibah, wakalah, muzaraah, dan musaqah.

Para ulama pun menyebutkan dampak kelaziman akad tersebut kepada tiga bagian. *Pertama*, berpindahnya kepemilikan barang atau manfaat. *Kedua*, diperbolehkan terjadinya serah-terimanya barang atau manfaat dan alat penggantinya. *Ketiga*, adanya tanggung jawab jika terjadi kerusakan pada barang atau manfaat.

Pemahaman mengenai kelaziman akad ini merupakan hal yang urgen dan bersifat pokok (*daruriyat*). Karena berkaitan dengan keabasahannya. Oleh karena itu menurut penulis bisa dikatakan kelaziman ini merupakan ruh dalam akad.

D. Daftar Pustaka

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. t.th. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, juz IV. t.t: Maktabah Salafiah.

Al-Daruqutni, Ali bin Umar. 1432 H/ 2011 M. *Sunan al-Daruqutni*, Cet. I. Beirut-Libanon: Daru Ibn Hazm.

Al-Fayumi, A. (1987). *Al-Misbah al-Munir*. Libanon : Maktabah Libnan.

- Al-Jal'ud, A. R. (2007). *Ahkam Luzum al-Uqud* (Cet-1). Riyad : Daru Kunuz Isyibiliya.
- Al-Mubarakfuri, Abi al-Ala. t.th. *Tuhfat al-Ahwazi Bisyarh Jami al-Tirmizi*, Juz IV. t.p: Darul Fikr.
- Al-Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad. 1427 H/ 2006 M. *Al-Jami li Ahkam al-Quran*, Juz VII, Cet. I. Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah.
- Al-Qurafi, S. (1994). *Al-Zakhirah (6)* (Cet-1). Beirut : Dar al-Garb al-Islami.
- Al-Qurafi, S. (2003). *Al-Furuq (4)* (Cet-1). Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah.
- Al-Suyuti, Jalaludin. 1424 H/ 2003 M. *Al-Durr al-Mansur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, Juz V, Cet. I. Kairo: Markaz Hajr li al-Buhus wa al-Dirasah al-Arabiyah wa al-Islamiyah.
- Al-Zarkasyi. (2003). *Al-Mansur fi al-Qawaid (2)*. Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Zarqa, M. (1998). *Al-Madkhal al-Fiqh al-Am* (Cet-1). Damaskus : Darul Qalam.
- Al-Zubaidi, S. M. (2000). *Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus (33)* (Cet-1). Kuwait : Wazarah al-Irsyad wa al-Anba.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Cet. II. Suriah-Damaskus: Darul Fikr.
- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Cet. I. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Qanibi, R. Q. & H. S. (1988). *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Cet-II). Beirut-Libanon : Dar al-Nafais.

Taimiah, S. al-I. I. (1422). *Al-Qawaid al-Nuraniah al-Fiqhiah* (Cet-1). Riyad : Daru Ibnu al-Jauzi.